

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN FRANCHISE DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2007

Oleh:
ARROQI NOVANDO AL KALIB
NPM. 18810005

Bisnis *franchise* atau waralaba saat ini semakin populer dan menjamur di Indonesia. Tidak sedikit yang kemudian berbondong-bondong untuk membuka *franchise* karena menilai adanya prospek yang cemerlang dalam bidang usaha ini. Namun untuk membuka bisnis *franchise*, terdapat legalitas yang perlu diperhatikan. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1. Apakah pelaksanaan perjanjian *franchise* telah sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2007? dan 2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan perjanjian BFC berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu melakukan penelitian di lapangan yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam pelaksanaan perjanjian *franchise* telah sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2007. tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian *franchise* telah sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2007. 2. Untuk mengetahui yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan perjanjian BFC berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007.

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan: 1. Pelaksanaan perjanjian franchise BFC Kota Metro apabila ditinjau menurut Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian. 2. Faktor penghambat, apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian oleh para pihak akan mengikuti ketentuan dalam KUH Perdata, hal ini disebabkan karena para pihak tidak mengatur ketentuan akibat hukum apabila tidak dilaksanakannya hak dan kewajiban dalam perjanjian tersebut.

Berdasarkan kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan adalah: 1. Baiknya bagi pihak *franchisor* selaku pemilik *franchise* hendaknya memperhatikan segala sesuatu yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba dalam Pasal 7, 8, 9, 10 mengenai kewajiban pemberi waralaba, agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan kedua belah pihak khususnya *franchisor* dalam melakukan perjanjian *franchise*. 2. Untuk pihak franchisee hendaknya berhati-hati dan teliti terlebih dahulu dalam membeli atau membuat perjanjian *franchise* atau waralaba dengan *franchisor*, dengan memperhatikan unsur-unsur yang sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba agar *franchisee* tidak dirugikan apabila terdapat masalah di kemudian hari baik yang ditimbulkan oleh *franchisor*, maupun pihak ketiga.